



# Analisis Hapusnya Perikatan Akibat Meninggalnya Salah Satu Pihak Tanpa Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdota

Wilma Silalahi\*, Evellyn Octavia

Universitas Tarumanagara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5855>

\*Correspondence: Wilma Silalahi

Email: [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

Received: 29-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 11-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Berkahirnya perikatan adalah salah satu elemen krusial dalam hukum perdata yang mengatur penyelesaian hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, sebuah perikatan dapat selesai karena berbagai alasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Namun, dalam kenyataannya seringkali muncul masalah ketika salah satu pihak dalam perikatan meninggal tanpa meninggalkan pewaris yang bisa meneruskan hak dan kewajibannya. Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait kelangsungan perikatan serta status hak dan kewajiban yang masih tertunda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berakhirnya perikatan akibat meninggalnya salah satu pihak tanpa ahli waris menurut ketentuan KUHPerdota serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kematian salah satu pihak tidak selalu berakibat pada berakhirnya perikatan, karena pada dasarnya hak dan kewajiban dapat diteruskan kepada ahli waris. Namun, jika orang yang meninggal dunia tidak

mempunyai ahli waris dan perikatan itu bersifat pribadi atau sangat tergantung pada kemampuan serta sifat pihak yang bersangkutan, maka perikatan dapat berakhir secara otomatis. Dalam situasi tertentu, negara dapat berfungsi sebagai penerima aset warisan yang tidak memiliki pemilik sesuai dengan peraturan yang ada. Studi ini menjelaskan bahwa penghapusan perikatan akibat wafatnya salah satu pihak tanpa waris harus ditetapkan berdasarkan karakteristik perikatan tersebut serta ketentuan KUHPerdota yang mengatur transfer hak dan kewajiban setelah seseorang meninggal. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang akurat mengenai karakter perikatan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

**Kata Kunci:** Hapusnya Perikatan; Meninggal Dunia; Ahli Waris; KUHPerdota

**Abstract:** The termination of obligations is an important aspect of civil law governing the end of legal relationships between parties. In principle, an obligation may be extinguished for various reasons as regulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdota). However, legal issues often arise when one party to an obligation dies without leaving any heirs who can assume the rights and obligations arising from the legal relationship. This situation raises questions regarding the continuity of the obligation and the legal status of unresolved rights and duties. This study aims to analyze the extinction of obligations due to the death of one party without heirs under the provisions of the Indonesian Civil Code and the legal consequences arising from such circumstances. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the death of a party does not automatically extinguish an obligation, as rights and obligations generally pass to the heirs. However, where the deceased leaves no heirs and the obligation is personal in nature or highly dependent on the individual characteristics and abilities of the deceased party, the obligation may be terminated by operation of law. In certain circumstances, the State may assume ownership of an estate without heirs in accordance with applicable legal provisions. This study concludes that the extinction of obligations due to the death of a party without heirs must be determined based on the nature of the obligation and the provisions of the

---

*Indonesian Civil Code concerning the transfer of rights and obligations after death. Therefore, a proper understanding of the characteristics of obligations is necessary to ensure legal certainty for all parties involved.*

**Keywords:** *Extinction of Obligations; Absence of Heirs; Inheritance*

---

## **Pendahuluan**

Perjanjian adalah instrumen hukum yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial karena menjadi landasan munculnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Melalui kontrak, para pihak menciptakan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan ekonomi, usaha, serta hubungan perdata lainnya tidak dapat dipisahkan dari adanya perjanjian sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum. Kontrak merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya ([Ahmadi, 2018](#)). Oleh karena itu, adanya perjanjian sangat krusial untuk memastikan dilaksanakannya hubungan hukum yang teratur dan memberikan perlindungan bagi kepentingan masing-masing pihak.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial pada masyarakat telah mendorong bertambahnya penggunaan berbagai jenis perjanjian, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Walaupun begitu, pelaksanaan sebuah perjanjian kadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai situasi dapat muncul dan memengaruhi kelangsungan hubungan hukum yang telah disepakati, salah satunya adalah kematian salah satu pihak dalam kontrak. Keadaan tersebut sering menyebabkan masalah hukum, terutama ketika tanggung jawab yang disepakati belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak terkait. Dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan mengenai kelangsungan perjanjian setelah wafatnya salah satu pihak bukanlah hal yang asing. Masalah ini dapat dijumpai dalam hubungan utang piutang, kemitraan usaha, kontrak jasa, maupun perjanjian-perjanjian lain yang pelaksanaannya masih berlangsung saat salah satu pihak meninggal dunia. Secara umum, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, situasi menjadi lebih rumit ketika orang yang meninggal tidak memiliki waris sama sekali sehingga tidak ada pihak yang dapat meneruskan atau mempertanggungjawabkan kewajiban yang masih ada.

Dalam sudut pandang hukum perdata, perikatan adalah ikatan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat ([Riduan, 2015](#)). Sehingga, eksistensi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban adalah elemen krusial dalam sebuah ikatan perikatan. Saat salah satu pihak wafat tanpa meninggalkan pewaris, persoalan mengenai status perikatan yang masih ada dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak lain yang masih terikat dalam hubungan hukum tersebut muncul.

Ketiadaan pewaris sering kali menyebabkan kerugian bagi orang yang masih hidup karena prestasi yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi dengan baik. Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan tentang apakah perikatan itu otomatis selesai atau masih dapat dikenakan pada aset warisan dari pihak yang telah meninggal. Penghapusan perikatan bisa terjadi karena berbagai alasan yang diatur dalam hukum perdata, baik melalui pembayaran, penghapusan utang, maupun kondisi tertentu yang membuat prestasi tidak

dapat dilaksanakan lagi ([Mariam, 2016](#)). Dengan demikian, wafatnya salah satu pihak tanpa adanya ahli waris menjadi fenomena hukum yang menarik untuk dianalisis terkait dengan berlanjutnya suatu perikatan.

Masalah menjadi lebih rumit ketika perikatan yang dibuat memiliki karakteristik yang sangat pribadi atau tergantung pada kemampuan individu tertentu. Dalam situasi tersebut, pencapaian yang disepakati tidak dapat dialihkan atau dilaksanakan oleh orang lain karena berkaitan langsung dengan keahlian pribadi pihak yang telah meninggal. Perikatan yang bersifat pribadi biasanya berakhir ketika pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi meninggal dunia karena prestasi itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain ([Purwahid, 2014](#)). Karena itu, karakter dan sifat perikatan menjadi elemen penting dalam menetapkan apakah suatu hubungan hukum dapat diteruskan atau harus dianggap selesai.

Sebaliknya, hukum perdata Indonesia belum menawarkan pengaturan yang khusus dan mendetail mengenai konsekuensi hukum terhadap perikatan jika salah satu pihak meninggal tanpa meninggalkan waris. Keadaan ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang masih terikat dalam kontrak. Dalam kenyataannya, pihak yang dirugikan sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan hak karena tidak ada subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jaminan hukum dalam kontrak memiliki peran yang krusial untuk memastikan perlindungan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam hubungan perjanjian ([Agus, 2019](#)). Selain itu, adanya harta warisan dari orang yang telah meninggal juga menimbulkan masalah tersendiri. Dalam beberapa situasi, pihak yang tersisa menginginkan agar kewajiban yang belum terpenuhi bisa diselesaikan melalui aset warisan tersebut. Meski begitu, saat tidak ada ahli waris, pengelolaan dan penyelesaian harta warisan memerlukan prosedur hukum tertentu yang sering kali sulit untuk diterapkan. Harta warisan seseorang pada dasarnya dapat menjadi subjek penyelesaian utang yang belum dipenuhi selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada ([Eman, 2018](#)).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang hukum perikatan, penghapusan perikatan, serta dampak hukum yang muncul akibat berakhirnya suatu hubungan kontraktual. Namun, banyak penelitian itu lebih menekankan pada faktor-faktor umum yang menghilangkan perikatan, pelaksanaan kontrak, serta transfer hak dan kewajiban kepada penerus. Penelitian sebelumnya belum banyak meneliti secara khusus tentang kondisi ketika salah satu pihak dalam kontrak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan. Sebagai akibatnya, masih ada area penelitian yang harus diperluas mengenai status hukum perikatan dan jenis perlindungan hukum bagi pihak yang masih terikat dalam kontrak tersebut.

Kekurangan penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya pembahasan tentang ketidakjelasan subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas kewajiban yang belum terpenuhi setelah meninggalnya salah satu pihak tanpa adanya ahli waris. Namun, situasi tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, kerugian finansial, dan hambatan dalam penerapan hak-hak pihak lainnya. Karena itu, studi ini memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena secara khusus menekankan analisis akibat hukum terhadap kelangsungan perikatan ketika salah satu pihak meninggal tanpa

ahli waris serta jenis perlindungan hukum yang ada bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan hukum perdata di Indonesia.

Masalah penghapusan perikatan akibat kematian tanpa pewaris bukan hanya signifikan secara teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum seharusnya dapat menawarkan jalan keluar untuk berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat (Peter, 2017). Oleh sebab itu, penelitian tentang isu ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum perdata serta menjadi acuan dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam praktik. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berfokus pada dua isu utama, yaitu apa dampak hukum terhadap kelangsungan perikatan jika salah satu pihak dalam kontrak meninggal tanpa meninggalkan waris dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pihak yang tetap terikat dalam kontrak karena berakhirnya perikatan tersebut. Kedua isu tersebut krusial untuk diteliti demi memberikan kepastian hukum tentang status perikatan dan perlindungan hak-hak pihak dalam hubungan kontraktual sesuai hukum perdata Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini adalah studi hukum normatif yang menyoroti analisis mengenai penghapusan perikatan akibat kematian salah satu pihak tanpa adanya ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum perdata di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini mencakup pendekatan legislasi (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), prinsip-prinsip hukum perikatan, serta doktrin hukum berkaitan dengan penghapusan perikatan, pewarisan hak serta kewajiban, dan perlindungan hukum dalam interaksi perjanjian. Pendekatan itu diterapkan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang muncul ketika salah satu pihak dalam kontrak meninggal dunia tanpa meninggalkan pewaris.

Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Materi hukum primer terdiri dari ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan hukum perikatan dan hukum waris, sedangkan materi hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pandangan ahli hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Semua bahan hukum itu dikumpulkan melalui pembelajaran literatur dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mengenai dampak hukum dari penghapusan perikatan serta jenis perlindungan hukum bagi pihak yang masih terikat dalam kontrak.

## Hasil dan Pembahasan

### Akibat Hukum Terhadap Keberlangsungan Perikatan Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Tanpa Ahli Waris

Perikatan adalah hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak dalam sebuah kontrak. Dalam hukum perdata, setiap pihak yang terlibat wajib melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Eksistensi perikatan

sangat krusial karena menjadi landasan munculnya tanggung jawab hukum di antara pihak-pihak yang terlibat. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih terkait harta kekayaan, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu ([Subekti, 2003](#)). Karena itu, kelangsungan suatu perikatan sangat ditegaskan oleh adanya subjek hukum yang terlibat di dalamnya.

Secara fundamental, hak dan kewajiban dalam suatu perikatan bisa berpindah kepada ahli waris jika salah satu pihak meninggal dunia. Meskipun demikian, situasinya berubah jika orang yang meninggal tidak memiliki waris apapun. Dalam situasi tersebut, tidak ada pihak yang bisa melanjutkan atau mempertanggungjawabkan kewajiban hukum yang sebelumnya dimiliki oleh pihak yang telah meninggal. Berdasarkan [Hadikusuma \(2015\)](#), warisan pada dasarnya berhubungan dengan transfer hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris yang diakui. Oleh karena itu, tidak adanya ahli waris menimbulkan masalah hukum terhadap kelangsungan suatu perikatan.

Meninggalnya salah satu pihak tanpa pewaris dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak lain yang masih terikat dalam kontrak. Pihak tersebut kerap mengalami kerugian akibat prestasi yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi seperti seharusnya. Dalam kenyataannya, kondisi itu bisa menyebabkan penghentian pelaksanaan kontrak secara sepihak tanpa adanya penyelesaian yang pasti. [Salim H.S. \(2019\)](#) menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan itikad baik agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan seimbang. Akibatnya, menghilangnya salah satu pihak tanpa adanya ahli waris dapat menghasilkan kekosongan dalam tanggung jawab hukum.

Dalam KUHPerdara, penghapusan perikatan diatur dalam Pasal 1381 yang menyebutkan beberapa alasan hapusnya perikatan, seperti pelunasan, penghapusan utang, kompensasi, dan musnahnya barang yang terutang. Namun ketentuan itu tidak secara khusus mengatur tentang meninggalnya salah satu pihak tanpa adanya ahli waris. Situasi ini menimbulkan kebutuhan akan penafsiran hukum untuk menetapkan apakah suatu perikatan dianggap berakhir atau masih dapat diteruskan melalui harta warisan pihak yang telah meninggal. Perikatan dapat lenyap apabila pelaksanaan prestasi tidak bisa dilakukan lagi berdasarkan isi perjanjian ([Setiawan, 2016](#)).

Di samping itu, tidak semua perikatan bisa diteruskan kepada pihak lain. Ada jenis perikatan tertentu yang bersifat pribadi dan tergantung pada kemampuan individu tertentu sehingga tak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Dalam hukum perdata, situasi ini dikenal sebagai perikatan *intuitu personae*. Menurut [Fuady \(2014\)](#), perikatan yang erat kaitannya dengan individu biasanya berakhir apabila orang tersebut meninggal dunia sebab prestasi yang dijanjikan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain ([Fuady, 2014](#)). Oleh sebab itu, karakteristik perikatan menjadi elemen krusial dalam menetapkan kelangsungan hubungan hukum tersebut.

Kondisi meninggal tanpa pewaris juga memengaruhi hak pihak lain dalam kontrak. Dalam sejumlah kasus, pihak yang selamat menghadapi kerugian finansial karena tidak terwujudnya prestasi yang dijanjikan sebelumnya. Contohnya dalam kontrak layanan atau

kolaborasi tertentu yang sangat tergantung pada keterampilan pihak yang telah meninggal dunia. Kerugian dalam hubungan perdata dapat mengarah pada tuntutan hukum jika terdapat hubungan kausal antara tindakan atau keadaan yang terjadi dengan kerugian yang diderita pihak lain ([Rosa, 2018](#)). Sebab itu, pihak yang terkena dampak sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemulihan hak ketika tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Selain masalah kerugian, situasi ini juga menimbulkan isu terkait status aset peninggalan orang yang telah meninggal. Dalam hukum perdata, pada dasarnya harta warisan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajiban ahli waris sebelum pembagian warisan dilakukan. Namun jika tidak ada ahli waris, penyelesaian untuk harta yang ditinggalkan tersebut memerlukan prosedur hukum tertentu. Setiap resolusi sengketa perdata perlu berlandaskan pada bukti dan kepastian terkait subjek hukum yang berperan dalam hubungan hukum tersebut ([Harahap, 2017](#)). Oleh karena itu, ketiadaan ahli waris bisa mempersulit proses penyelesaian kewajiban sipil.

Dalam sejumlah situasi, meninggal dunianya salah satu pihak juga dapat dianggap sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* karena pelaksanaan prestasi tidak lagi memungkinkan secara objektif. Kondisi ini terutama relevan bagi perikatan yang sangat tergantung pada kemampuan individu dari pihak yang telah meninggal. *Force majeure* adalah keadaan di luar kendali para pihak yang membuat pelaksanaan kewajiban tidak mungkin dilakukan ([Kansil, 2012](#)). Oleh karena itu, meninggal dunianya salah satu pihak dalam perikatan tertentu dapat menjadi alasan untuk menghapuskan hubungan hukum tersebut.

Isu mengenai penghapusan perikatan karena meninggal dunia tanpa ahli waris juga terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak lain dalam kontrak. Hukum perdata pada intinya bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban di antara semua pihak. Namun, dalam situasi tertentu, hukum perlu menetapkan batas tanggung jawab yang masih dapat dikenakan ketika salah satu pihak tidak lagi memiliki penerus hukum. Kemampuan hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap masyarakat sangat memengaruhi efektivitas hukum ([Soekanto, 2014](#)). Oleh sebab itu, pentingnya kejelasan pengaturan mengenai implikasi hukum dari keadaan tersebut dalam praktik perdata di Indonesia.

Di samping itu, situasi ini mengindikasikan betapa pentingnya merumuskan klausul perjanjian dengan jelas dari awal. Banyak kontrak disusun tanpa menetapkan cara penyelesaian jika salah satu pihak meninggal sebelum kewajiban selesai dilaksanakan. Sebagai akibat, pihak yang masih hidup sering menghadapi tantangan dalam menetapkan tindakan hukum yang bisa diambil. Karena itu, adanya klausul tentang pengakhiran perjanjian dan *force majeure* sangat penting untuk memastikan kepastian hukum terhadap kelangsungan perikatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa meninggalnya salah satu pihak tanpa adanya ahli waris berakibat hukum terhadap kelangsungan suatu perikatan. Situasi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya perikatan, terutama jika prestasinya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Di samping itu, tidak adanya ahli waris juga menyebabkan hilangnya tanggung jawab hukum

yang berdampak pada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang masih terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendetail mengenai konsekuensi hukum penghapusan perikatan agar terwujud perlindungan hukum yang adil dan seimbang dalam hubungan sipil.

### **Bentuk Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Terhadap Pihak yang Masih Terikat dalam Perjanjian**

Dalam hukum perdata, perlindungan hukum bagi pihak yang terikat dalam perjanjian ketika salah satu pihak meninggal dunia tanpa pewaris harus dianalisis berdasarkan struktur perikatan dalam KUHPperdata. Secara prinsip, perikatan tidak hanya terikat pada hubungan pribadi, tetapi juga dapat terkait pada aset kekayaan debitur. Hal ini tercermin dalam Pasal 1131 KUHPperdata yang menegaskan bahwa seluruh aset debitur berfungsi sebagai jaminan atas utangnya. Oleh karena itu, meskipun subjek hukum telah meninggal dan tidak memiliki ahli waris, secara normatif kewajiban tidak otomatis lenyap jika masih terdapat boedel warisan yang dapat dieksekusi (Satrio, 2017). Namun, saat tidak ada ahli waris, muncul masalah hukum karena tidak ada pihak yang secara langsung mewakili warisan. Kondisi ini menghasilkan kekosongan subjek hukum yang menghalangi penerapan prinsip tanggung jawab dalam Pasal 1131 KUHPperdata. Sebagai akibatnya, perlindungan hukum tidak hanya dapat dipahami secara normatif, tetapi juga perlu dihubungkan dengan mekanisme pelaksanaan hak dalam praktik peradilan ([Harahap, 2016](#)).

Dari sudut pandang tindakan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPperdata dapat dijadikan landasan tuntutan jika ketidakmampuan memenuhi prestasi mengakibatkan kerugian yang nyata. Konsep PMH itu komprehensif dan tidak selalu terkait dengan kesalahan subjektif, tetapi lebih pada munculnya kerugian yang terjadi secara illegal ([Munir, 2017](#)). Dalam konteks ini, penerapan PMH sebaiknya dilihat sebagai alat untuk memulihkan kerugian, bukan hanya sekadar membuktikan kesalahan. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sah perjanjian menjadi acuan untuk menilai kelangsungan kontrak. Kontrak bisa dibatalkan jika tidak memenuhi unsur esensialnya, termasuk adanya subjek hukum yang kompeten ([Ridwan, 2018](#)). Dalam situasi tertentu, kematian salah satu pihak tanpa pewaris dapat mengakibatkan kontrak menjadi tidak dapat dijalankan, terutama jika kesepakatan tersebut sifatnya pribadi.

Pasal 1338 KUHPperdata tentang prinsip kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh itikad baik juga menjadi landasan analisis yang signifikan. Itikad baik diterapkan bukan hanya pada saat kontrak dibuat, tetapi juga selama pelaksanaannya ([Subekti, 2005](#)). Apabila pelaksanaan perjanjian tidak mungkin dilakukan akibat tidak adanya pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, maka menjaga kontrak justru bisa bertentangan dengan prinsip kepatutan. Dalam konteks penghapusan perikatan, Pasal 1381 KUHPperdata tidak secara tegas menyebutkan kematian tanpa penerus sebagai alasan penghapusan perikatan. Penghapusan perikatan perlu dipahami secara kasuistik tergantung pada apakah pelaksanaan masih memungkinkan atau tidak ([Mariam, 2015](#)). Oleh karena itu, diperlukan

interpretasi yang sistematis untuk menetapkan status hukum perikatan dalam keadaan tersebut.

Jika masih ada harta warisan, tanggung jawab perdata tetap dapat diarahkan kepada harta peninggalan. [Satrio \(2017\)](#) mengungkapkan bahwa pada dasarnya semua aset debitur bisa dijadikan jaminan untuk menyelesaikan kewajiban. Akan tetapi, dalam penerapannya, tidak adanya ahli waris mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga diperlukan intervensi pengadilan untuk menetapkan status hukum dari aset tersebut ([Harahap, 2016](#)). Selain litigasi, mediasi juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi berfokus pada kesepakatan dari semua pihak dalam mencapai penyelesaian secara damai ([Rahmadi, 2019](#)). Walaupun begitu, dalam konteks kematian tanpa penerus, mediasi berperan lebih sebagai alat efisiensi penyelesaian, ketimbang pengganti tanggung jawab hukum yang hilang. Dalam pelaksanaannya, banyak kontrak tidak menyebutkan secara jelas syarat-syarat jika salah satu pihak meninggal dunia tanpa warisan. Signifikansi perancangan kontrak yang mencakup pengelolaan risiko, termasuk klausul *force majeure* atau pemutusan perjanjian ([Ahmadi, 2018](#)). Ketidakadaan pengaturan ini menunjukkan kurangnya efektivitas mitigasi risiko dalam perjanjian perdata.

## Kesimpulan

Meninggal dunianya salah satu pihak dalam kontrak yang tidak memiliki ahli waris menimbulkan konsekuensi hukum berupa kemungkinan penghapusan perikatan, terutama jika kontrak tersebut bersifat pribadi (*intuitu personae*) dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Dalam situasi itu, ketiadaan subjek hukum pengganti mengakibatkan kekosongan tanggung jawab yang berdampak pada ketidakpastian pelaksanaan prestasi dalam kontrak. Di samping itu, ketentuan KUHPperdata, khususnya Pasal 1381, belum secara jelas mengatur keadaan tersebut, sehingga diperlukan interpretasi hukum berdasarkan karakter perikatan dan prinsip-prinsip hukum perdata untuk menetapkan status kesinambungan perjanjian. Dari segi perlindungan hukum, pihak yang masih terikat dalam kontrak tetap memiliki tindakan hukum untuk mendapatkan kepastian dan pemulihan hak, baik melalui tuntutan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata), permohonan pembatalan kontrak berdasarkan syarat sah kontrak (Pasal 1320 KUHPperdata), atau pemanfaatan harta warisan sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam Pasal 1131 KUHPperdata. Di samping itu, penyelesaian konflik juga dapat dilakukan melalui mediasi atau keputusan pengadilan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Oleh karena itu, meskipun terdapat kekosongan dalam warisan, hukum sipil tetap menawarkan cara untuk mengurangi kerugian dan memberikan perlindungan kepada pihak yang terkena dampak dalam kontra

## Daftar Pustaka

- Agus, W. (2019). *Kepastian hukum dalam kontrak bisnis*. Sinar Grafika.
- Agus, W. (2020). *Hukum perjanjian dan perlindungan para pihak*. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi, M. (2018). *Hukum kontrak: Teori dan praktik dalam penyusunan perjanjian*. Pustaka Pelajar.
- Eman, S. (2018). *Hukum waris Islam dan keperdataan di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Fuady, M. (2014). *Konsep hukum perdata*. Rajawali Pers.

- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum waris keperdataan menurut KUHPerdato*. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembuktian dalam hukum perdata*. Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (2012). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mariam, D. B. (2015). Perkembangan hukum perdata kontemporer. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 8(2), 150–160.
- Mariam, D. B. (2016). *Hukum perikatan: Penjelasan hukum tentang penghapusan perikatan*. Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Munir, F. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Peter, M. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Purwahid, P. (2014). *Asas-asas hukum perjanjian*. Universitas Diponegoro.
- Rahmadi, T. (2019). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. RajaGrafindo Persada.
- Riduan, S. (2015). *Dasar-dasar hukum perikatan di Indonesia*. Mandar Maju.
- Ridwan, K. (2018). Validitas kontrak dan pembatalan perjanjian menurut hukum sipil. *Jurnal Hukum Keperdataan*, 12(1), 50–59.
- Rosa, A. (2018). Ganti rugi dalam hukum perdata. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–225. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-225>
- Salim, H. S. (2019). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2017). *Hukum jaminan: Hak-hak jaminan kebendaan*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (2016). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- Soejono, S. (2013). *Sosiologi hukum: Kesadaran hukum masyarakat*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.